



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7460024 Fax. (024) 7460027 laman: www.undip.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 270/UN7.P/HK/2019

SALINAN

TENTANG

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI STUDY UKL-UPL PEMBANGUNAN SUTT 150 KV GI
AMLAPURA – GI KUBU – GI PEMARON KERJASAMA PT. PLN (PERSERO) DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS
DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan menuju universitas riset, Universitas Diponegoro melakukan kegiatan kerjasama dengan BUMN, Swasta dan instansi lain;
- b. bahwa dengan adanya kerja sama di instansi lain akan meningkatkan Pendapatan Universitas Diponegoro;
- c. bahwa dengan adanya kerjasama antara kerja sama PT. PLN (Persero) dengan LPPM UNDIP sebagai langkah mengembangkan potensi yang dimiliki untuk kemanfaatan masyarakat;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI No.4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara RI tahun 2012 nomor 156, Tambahan Lembaran Negara RI No. 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1961 nomor 25);



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4496);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 81 tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 302);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 26 tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara No. 5699);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 170, Tambahan Lembaran Negara No. 5721);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Diponegoro Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Dibawah Rektor Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 976/UN7.P4.3/TU/2019 perihal Permohonan SURat Keputusan Rektor tentang Pekerjaan Jasa Konsultasi Study UKL-UPL Pembangunan SUTT 150 KV GI Amlapura – GI Kubu – GI Pamaran Kerja Sama PT. PLN (PERSERO) dengan LPPM UNDIP



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEKERJAAN JASA KONSULTANSI STUDY UKL-UPL PEMBANGUNAN SUTT 150 KV GI AMLAPURA – GI KUBU – GI PEMARON KERJASAMA PT. PLN (PERSERO) DENGAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS DIPONEGORO
- KESATU : Mengangkat Tim Pelaksana Pekerjaan Jasa Konsultasi Study UKL-UPL Pembangunan SUTT 150 KV GI Amlapura – GI Kubu – GI Pamaron Kerja Sama PT.PLN (PERSERO) dengan LPPM UNDIP, sebagaimana tersebut dalam lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Menetapkan rincian biaya pekerjaan Jasa Konsultasi Study UKL-UPL Pembangunan SUTT 150 KV GI Amlapura – GI Kubu – GI Pamaron Kerja Sama PT.PLN (PERSERO) dengan LPPM UNDIP, sebagaimana tersebut dalam lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan institusional fee Universitas Diponegoro sebesar 10% dipotong dari dana yang ditransfer tiap tahap pencairan.
- KEEMPAT : Dana dari mitra kerja ditransfer ke rekening Rektor sebagai penerimaan Selain APBN, dan pencairan dana ditransfer ke Ketua Tim Pelaksana dan penanggungjawaban keuangan ada pada Ketua Tim Pelaksana dibawah pengawasan Ketua LPPM.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada dana Selain APBN Kerjasama RKAT Universitas Diponegoro.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan 31 Desember 2019.

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 06 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP. 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Rektor Undip
2. Para Ketua Lembaga Undip
3. Bendahara Pengeluaran Undip
4. Yang bersangkutan



LAMPIRAN I :
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
 NOMOR : 270/UN7.P/ HK/2019
 TENTANG :
 PEKERJAAN JASA KONSULTANSI STUDY UKL-UPL
 PEMBANGUNAN SUTT 150 kV GI AMLAPURA – GI
 KUBU – GI PEMARON KERJASAMA PT.PLN
 (PERSERO) DENGAN LPPM

SUSUNAN TIM :

No	Nama	Jabatan	Keahlian	Keterangan
1.	Ir. Indro Sumantri, M Eng	Ketua Tim	Ketua Tim	Undip
2.	Cahyo Murtiatmo, S.T.	Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Kimia	Swasta
3.	Adi Sutejo, S.Si.	Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Biologi	Swasta
4.	Thomas Triadi Putranto, S.T., M.Eng.	Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Geologi	Swasta
5.	Munadi, S.T.	Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Listrik	Swasta
6.	Agus Haryanto, S.E.	Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Sosekbud	Swasta
7.	Poedjianto, S.KM.	Tenaga Ahli	Tenaga Ahli Kesmas	Swasta

Semarang, 6 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
 NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
 Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
 NIP. 195407221985011001

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

NOMOR : 270/UN7.P/ HK/2019

TANGGAL :

PEKERJAAN JASA KONSULTANSI STUDY UKL-UPL
PEMBANGUNAN SUTT 150 kV GI AMLAPURA – GI
KUBU – GI PEMARON KERJASAMA PT.PLN
(PERSERO) DENGAN LPPM UNDIP.

ANGGARAN BIAYA					
Tujuan	Mengembangkan, Mentransformasikan Dan Meyebarluaskan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan/atau Seni melalui Kegiatan Penelitian, Pembuatan Karya Ilmiah/Teknologi/Seni serta Mengupayakan Penggunaannya untuk Meningkatkan Taraf Hidup Masyarakat. (02)				
Sasaran	Meningkatan kerjasama riset dan inkubasi hasil riset (02)				
Program	Program Peningkatan Kerjasama Riset dan Industri (01)				
Kegiatan	Kerjasama (01)				
Sub	Penelitian Kerjasama (04)				
Judul Kegiatan	Pekerjaan Jasa Konsultansi Study UKL-UPL Pembangunan SUTT 150 kV GI Amlapura – GI Kubu – GI Pemaron Kerja Sama PT.PLN (Persero) Dengan LPPM UNDIP				
Keluaran	Jumlah Kerjasama	Volume = I	kerjasama		
Sumber Dana	:	Selain APBN Tahun 2018			
Kode		Vol	Satuan	Harga	Jumlah
523159	Biaya Kegiatan Kerjasama			263.500.000,-	263.500.000,-
JUMLAH BIAYA					263.500.000,-
TERBILANG : Dua ratus enam puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah					

Semarang, 6 Maret 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.
NIP 196211101987031004

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris universitas



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP. 195407221985011001